



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 147 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TANAH RENDAH KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
 2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANAH RENDAH KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Tanah Rendah adalah 135,225 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Desa Tanah Merah dan Desa Aras
Sebelah Timur	:	Desa Suka Raja
Sebelah Barat	:	Desa Tanah Merah
Sebelah Selatan	:	Desa Tanah Tinggi
- (2) Batas Wilayah antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Aras Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
 - a. TK 12.19.03.2007-03.2008-03.2014-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanah Merah, Desa Aras dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih dengan koordinat 3° 16' 23.855" LU dan 99° 22' 32.929" BT, dilanjutkan ke arah timur menyusuri benteng sawah hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 12.19.03.2008-03.2014-001.
 - b. TK 12.19.03.2008-03.2014-001 pada pematang dengan koordinat 3° 16' 25.878" LU dan 99° 22' 38.275" BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri benteng sawah hingga bertemu bedengan sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2008-03.2014-002.

- c. TK 12.19.03.2008-03.2014-002 pada bedengan sawah dengan koordinat $3^{\circ} 16' 18.473''$ LU dan $99^{\circ} 22' 40.782''$ BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri benteng sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Aras dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2008-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 16' 10.416''$ LU dan $99^{\circ} 22' 46.338''$ BT.
- (3) Batas Wilayah antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2004-03.2008-03.2014-000 terletak pada simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Aras dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih dengan koordinat $3^{\circ} 16' 10.416''$ LU dan $99^{\circ} 22' 46.338''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri kebun hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2014-001.
- b. TK 12.19.03.2004-03.2014-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 16' 7,712''$ LU dan $99^{\circ} 22' 47,549''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Tanah Tinggi dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 59,484''$ LU dan $99^{\circ} 22' 50,816''$ BT.
- (4) Batas Wilayah antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2007-03.2008-03.2014-000 terletak pada dari simpul batas antara Desa Tanah Merah, Desa Aras dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 16' 23,855''$ LU dan $99^{\circ} 22' 32,929''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit

hingga bertemu Jalan Nibung yang terletak pada TK 12.19.03.2007-03.2014-001.

- b. TK 12.19.03.2007-03.2014-001 pada Jalan Nibung dengan koordinat $3^{\circ} 16' 16,100''$ LU dan $99^{\circ} 22' 28,059''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Nibung hingga bertemu Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 12.19.03.2007-03.2014-002.
- c. TK 12.19.03.2007-03.2014-002 pada Jalan Pangeran Antasari dengan koordinat $3^{\circ} 15' 53,825''$ LU dan $99^{\circ} 22' 5,289''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2007-03.2014-003.
- d. TK 12.19.03.2007-03.2014-003 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 52,646''$ LU dan $99^{\circ} 22' 5,776''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan desa hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.03.2007-03.2014-004.
- e. TK 12.19.03.2007-03.2014-004 pada jalan $3^{\circ} 15' 50,190''$ LU dan $99^{\circ} 22' 1,625''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2007-03.2014-005.
- f. TK 12.19.03.2007-03.2014-005 pada pematang sawah dengan kordinat $3^{\circ} 15' 36,471''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51,431''$ BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri parit hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanah Merah dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 dengan koordinat $3^{\circ} 15' 34,198''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51,235''$ BT.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Tinggi Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000 terletak pada simpul batas antara Desa Tanah Tinggi, Desa Tanah Merah dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat $3^{\circ} 15' 34,198''$ LU dan $99^{\circ} 21' 51,235''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri parit hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-001.
 - b. TK 12.19.03.2005-03.2014-001 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29,060''$ LU dan $99^{\circ} 21' 53,799''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-002.
 - c. TK 12.19.03.2005-03.2014-002 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 33,158''$ LU dan $99^{\circ} 21' 57,795''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Pangeran Antasari yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-003.
 - d. TK 12.19.03.2005-03.2014-003 pada Jalan Pangeran Antasari dengan koordinat $3^{\circ} 15' 37,854''$ LU dan $99^{\circ} 22' 11,828''$ BT, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Pangeran Antasari hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-004.
 - e. TK 12.19.03.2005-03.2014-004 pada jembatan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 29,798''$ LU dan $99^{\circ} 22' 15,147''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-005.

- f. TK 12.19.03.2005-03.2014-005 pada jalan dengan koordinat $3^{\circ} 15' 38,801''$ LU dan $99^{\circ} 22' 27,138''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu parit yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-006.
- g. TK 12.19.03.2005-03.2014-006 pada parit dengan koordinat $3^{\circ} 15' 49,782''$ LU dan $99^{\circ} 22' 31,547''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-007.
- h. TK 12.19.03.2005-03.2014-007 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat $3^{\circ} 15' 52,623''$ LU dan $99^{\circ} 22' 37,663''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2005-03.2014-008.
- i. TK 12.19.03.2005-03.2014-008 pada pematang sawah dengan koordinat $3^{\circ} 15' 57,032''$ LU dan $99^{\circ} 22' 44,065''$ BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Tanah Tinggi dan Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000 pada koordinat $3^{\circ} 15' 59,484''$ LU dan $99^{\circ} 22' 50,816''$ BT.

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopember 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 26 Nopmeber 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 147 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH
 DESA TANAH RENDAH KECAMATAN AIR PUTIH
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segment Batas Desa Tanah Rendah dengan Desa Aras

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2007-03.2008-03.2014-000	3° 16' 23.855" N	99° 22' 32.929" E	541751	361809
2	TK 12.19.03.2008-03.2014-001	3° 16' 25.878" N	99° 22' 38.275" E	541916	361871
3	TK 12.19.03.2008-03.2014-002	3° 16' 18.473" N	99° 22' 40.782" E	541994	361644
4	TK 12.19.03.2004-03.2008-03.2014-000	3° 16' 10.416" N	99° 22' 46.338" E	542165	361397

2. Segment Batas Desa Tanah Rendah dengan Desa Sukaraja

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2004-03.2008-03.2014-000	3° 16' 10,416" N	99° 22' 46,338" E	542165	361397
2	TK 12.19.03.2004-03.2014-001	3° 16' 7,712" N	99° 22' 47,549" E	542203	361313
3	TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000	3° 15' 59,484" N	99° 22' 50,816" E	542303	361061

3. Segment Batas Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Merah

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2007-03.2008-03.2014-000	3° 16' 23,855" N	99° 22' 32,929" E	541751	361809
2	TK 12.19.03.2007-03.2014-001	3° 16' 16,100" N	99° 22' 28,059" E	541601	361571
3	TK 12.19.03.2007-03.2014-002	3° 15' 53,825" N	99° 22' 5,289" E	540899	360887
4	TK 12.19.03.2007-03.2014-003	3° 15' 52,646" N	99° 22' 5,776" E	540914	360850
5	TK 12.19.03.2007-03.2014-004	3° 15' 50,190" N	99° 22' 1,625" E	540786	360775
6	TK 12.19.03.2007-03.2014-005	3° 15' 36,471" N	99° 21' 51,431" E	540471	360354
7	TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000	3° 15' 34,198" N	99° 21' 51,235" E	540465	360284

4. Segmen Batas Desa Tanah Rendah dengan Desa Tanah Tinggi

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2005-03.2007-03.2014-000	3° 15' 34,198" N	99° 21' 51,235" E	540465	360284
2	TK 12.19.03.2005-03.2014-001	3° 15' 29,060" N	99° 21' 53,799" E	540544	360126
3	TK 12.19.03.2005-03.2014-002	3° 15' 33,158" N	99° 21' 57,795" E	540667	360252
4	TK 12.19.03.2005-03.2014-003	3° 15' 37,854" N	99° 22' 11,828" E	541101	360396
5	TK 12.19.03.2005-03.2014-004	3° 15' 29,798" N	99° 22' 15,147" E	541203	360149
6	TK 12.19.03.2005-03.2014-005	3° 15' 38,801" N	99° 22' 27,138" E	541573	360426
7	TK 12.19.03.2005-03.2014-006	3° 15' 49,782" N	99° 22' 31,547" E	541709	360763
8	TK 12.19.03.2005-03.2014-007	3° 15' 52,623" N	99° 22' 37,663" E	541898	360850
9	TK 12.19.03.2005-03.2014-008	3° 15' 57,032" N	99° 22' 44,065" E	542095	360986
10	TK 12.19.03.2004-03.2005-03.2014-000	3° 15' 59,484" N	99° 22' 50,816" E	542303	361061


BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 147 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 Nopember 2021



- Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 3.000

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
RAHMAT SIRAIT, SH
 660707 198902 1 001

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR